



LEMBARAN DATA KESELAMATAN

1. Produk kimia dan identifikasi perusahaan

Nama produk CLT-M403Series
Identifikasi perusahaan PT. Hewlett-Packard Indonesia
9th Floor, Jl.Casablanca Kav.88 Prudential Centre
Jakarta, Indonesia 12870
Telpon +62-21 5799-1088

HP Inc. health effects line
(Bebas pulsa di wilayah AS) 1-800-457-4209
(Langsung) 1-760-710-0048
HP Inc. Customer Care Line
(Bebas pulsa di wilayah AS) 1-800-474-6836
(Langsung) 1-208-323-2551
Email: hpcustomer.inquiries@hp.com

Penggunaan yang dianjurkan dan Batas penggunaan

Penggunaan yang dianjurkan Produk ini merupakan campuran toner yang digunakan dalam sistem pencetakan.
Batas penggunaan Jangan gunakan dengan printer yang tidak kompatibel.

2. Identifikasi bahaya

Klasifikasi GHS

Bahaya fisik Tidak terklasifikasi.
Bahaya kesehatan Tidak terklasifikasi.
Bahaya terhadap lingkungan Tidak terklasifikasi.

Elemen-elemen label

Piktogram Tidak ada satapun.
Sinyal Tidak ada satapun.
Pernyataan bahaya Tidak ada satapun.

Pernyataan tindakan pencegahan

Pencegahan Tidak ada satapun.
Balasan Tidak ada satapun.
Penyimpanan Tidak ada satapun.
Pembuangan Tidak ada satapun.

Bahaya lain Tidak diketahui.

Informasi tambahan Tidak ada satapun.

3. Komposisi / informasi tentang bahan

Zat atau campuran Campuran

Properti kimia

| Nama kimia | Nomor CAS | Konsentrasi (%) |
|--------------------------------------|------------|-----------------|
| Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes | 8002-74-2 | <10 |
| Titanium dioksida | 13463-67-7 | <2.5 |

4. Tindakan pertolongan pertama

Tindakan pertolongan pertama untuk paparan melalui rute-rute yang berbeda

Penghirupan Bawa korban segera ke lokasi yang udaranya bersih. Jika iritasi berlanjut, hubungi dokter.

| | |
|--|---|
| Kontak kulit | Cuci area yang terkena dampak dengan sabun lembut dan air. Dapatkan bantuan medis jika iritasi berkembang atau berlanjut. |
| Kontak mata | Jangan gosok mata. Segera siram dengan air hangat bersih yang banyak (bertekanan rendah) selama minimal 15 menit atau hingga partikel terlepas. Jika iritasi berlanjut, hubungi dokter. |
| Penelanan | Basuh mulut dengan air. Minum satu hingga dua gelas air. JANGAN merangsang muntah. Segera cari penanganan medis. |
| Gejala dan efek yang paling penting | Kesulitan dalam bernafas. Batuk. |
| Perlindungan pribadi untuk penolong pertolongan pertama | Pastikan bahwa petugas medis mengetahui benar bahan-bahan yang terlibat, dan melakukan tindakan pencegahan untuk melindungi diri mereka sendiri. |
| Catatan untuk doctor | Obati sesuai/menurut gejala-gejala. |

5. Tindakan memadam kebakaran

| | |
|---|--|
| Media pemadam | Bahan kimia kering, busa, karbon dioksida, kabut air. |
| Media pemadam untuk dihindari | Jangan menggunakan semprotan air bertekanan tinggi sebagai pemadam kebakaran karena akan memperluas kebakaran. |
| Bahaya spesifik | Waktu kebakaran berlanjut gas-gas yang membahayakan kesehatan mungkin terbentuk. |
| Prosedur memadam kebakaran khusus | Jika anda dapat melakukannya tanpa menimbulkan resiko, pindahkan wadah-wadah dari area kebakaran. |
| Perlindungan petugas pemadam kebakaran | Petugas pemadam kebakaran harus mengenakan pakaian pelindung lengkap, termasuk alat bantu pernapasan SCBA. |
| Metode spesifik | Gunakan prosedur-prosedur baku pemadaman kebakaran dan pertimbangkan bahaya dari bahan-bahan yang dilibatkan. |
| Bahaya kebakaran umum | Tidak ada catatan tentang kebakaran atau bahaya ledakan yang luar biasa. |

6. Tindakan untuk pelepasan tidak dengan sengaja

| | |
|---------------------------------------|--|
| Tindakan pencegahan pribadi | Jauhkan petugas yang tidak diperlukan. Pakai alat dan pakaian pelindung diri pada saat melakukan pembersihan. Gunakan sebuah Respirator NIOSH/MSHA jika ada resiko paparan terhadap debu/kabut pada level yang melebihi batas paparan. Lihat bab 8 untuk perlengkapan pencegahan perorangan. |
| Tindakan pencegahan lingkungan | Hindari pembuangan ke dalam saluran pembuangan, perairan atau ke tanah. |
| Metode membersihkan tumpahan | Jangan sampai terbentuk debu ketika membersihkan. Gunakan peralatan listrik yang anti ledakan. Mengambil debu dengan memakai penyedot vakum lengkap dengan filter HEPA. Produk ini tidak dapat bercampur dengan air dan akan menyebar/mengapung pada permukaan air. Hentikan aliran bahan, bila dapat dilakukan tanpa resiko. Sapulah sedotlah tumpahan dan kumpulkan dalam kontener yang sesuai untuk pembuangan. |

7. Penanganan dan penyimpanan

| | |
|---|--|
| Penanganan | |
| Tindakan pencegahan | Tidak tersedia. |
| Nasihat penanganan yang aman | Tidak tersedia. |
| Penyimpanan | |
| Tindakan-tindakan teknis | Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Pastikan tetap tertutup rapat dan kering. Simpan pada suhu kamar. Simpan jauh dari oksidator kuat. |
| Kondisi penyimpanan yang memadai | Tidak tersedia. |
| Bahan yang tidak cocok | Tidak tersedia. |

8. Kontrol paparan/perlindungan pribadi

Batas paparan

Indonesia. NAB/KTDS (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas, Lampiran II)

| Komponen-komponen | Tipe | Nilai | Bentuk |
|--|------|---------|-------------|
| Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes (CAS 8002-74-2) | BRSW | 2 mg/l | Kabut tebal |
| Titanium dioksida (CAS 13463-67-7) | BRSW | 10 mg/l | |

Batas paparan pekerjaan**Nilai Batas Ambang ACGIH US****Komponen-komponen****Tipe****Nilai****Bentuk**

Paraffin waxes and
Hydrocarbon waxes (CAS
8002-74-2)
Titanium dioksida (CAS
13463-67-7)

BRSW

2 mg/l

Kabut tebal

BRSW

10 mg/l

Tindakan teknis

Ventilasi umum yang baik harus digunakan. Laju ventilasi harus sesuai dengan kondisi. Jika mungkin, gunakan selungkup proses, ventilasi pembuangan lokal, atau kontrol rekayasa lainnya untuk menjaga tingkat udara di bawah batas paparan yang direkomendasikan. Jika batas paparan belum ditetapkan, pertahankan tingkat udara sampai tingkat yang dapat diterima. Apabila tindakan teknis tidak dapat menjaga konsentrasi partikel debu di bawah OEL (nilai batas paparan), maka penggunaan alat pelindung pernapasan yang sesuai harus digunakan. Bila bahan digerinda, dipotong, atau digunakan dalam operasi yang dapat menghasilkan debu, gunakan ventilasi pembuangan lokal yang memenuhi syarat untuk menjaga pemaparan tetap di bawah batas paparan yang direkomendasikan.

Peralatan perlindungan pribadi**Perlindungan sistem pernafasan**

Tidak ada peralatan pelindung pernapasan diri yang diperlukan dalam kondisi penggunaan normal.

Perlindungan tangan

Sarung tangan karet disarankan. Cuci tangan setelah menangani produk ini.

Perlindungan mata

Gunakan kaca mata keamanan lengkap dengan pelindung samping (atau goggles)

Perlindungan badan dan kulit

Pakaian pelindung harus dipakai.

Tindakan kebersihan

Jauhkan dari makanan, minuman, dan makanan hewan. Cuci tangan sebelum waktu istirahat dan segera setelah menangani produk.

9. Sifat fisik dan kimia**Penampilan****Kondisi fisik**

Tidak tersedia.

Bentuk

Padatan. Serbuk halus

Warna

Magenta

Bau

Tidak berbau

Ambang bau

Tidak tersedia.

pH

Tidak tersedia.

Titik cair/titik beku

Tidak tersedia.

Titik didih, titik didih awal, jarak didih

Tidak tersedia.

Titik nyala

Tidak tersedia.

Suhu derajat penyalaaan-auto

Tidak tersedia.

Tingkat mudah terbakar (padatan, gas)

Tidak tersedia.

Batas atas/bawah mudah terbakar atau mudah meledak**Batas mudah terbakar - di bawah (%)**

Tidak tersedia.

Batas tingkat mudah terbakar - atas (%)

Tidak tersedia.

Batas mudah meledak - bawah (%)

Tidak tersedia.

Batas mudah meledak - atas (%)

Tidak tersedia.

Tekanan uap

Tidak tersedia.

Densitas uap

Tidak tersedia.

Kecepatan menguap

Tidak tersedia.

Daya larut**Kelarutan (air)**

Tidak tersedia.

Koefisien partisi (n-oktanol/air)

Tidak tersedia.

Suhu derajat pembusukan

> 200 °C (> 392 °F)

Viskositas

Tidak tersedia.

Data yang lainnya

Sifat-sifat oksidasi

Tidak tersedia informasi.

10. Stabilitas dan reaktivitas

| | |
|---|---|
| Reaktivitas | Tidak tersedia. |
| Stabilitas | Stabil dalam kondisi penggunaan normal. |
| Kondisi untuk dihindari | Hindari suhu yang melebihi suhu kebusukan. Kontak dengan bahan yang tidak kompatibel. |
| Bahan yang tidak cocok | Produk ini dapat bereaksi dengan oksidator kuat. |
| Produk di mana pembusukannya berbahaya | Karbon monoksida dan karbon dioksida. |
| Kemungkinan reaksi berbahaya | Tidak tersedia. |

11. Informasi toksikologis

| | | |
|---|---|---|
| Toksitas akut | Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi. LD50/oral/tikus >5000mg/kg. | |
| Rute-rute paparan | Tidak tersedia. | |
| Gejala | Tidak tersedia. | |
| Korosi kulit/iritasi | Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi. Bukan iritan yang diketahui. (OECD 404). | |
| Kerusakan mata yang serius/iritasi mata | Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi. Bukan iritan yang diketahui. (OECD 405). | |
| Sensitisasi sistem pernafasan atau kulit | | |
| Kepekaan pernafasan | Bukan penyensitif pernafasan. | |
| Kepekaan kulit | Diperkirakan produk ini tidak akan menyebabkan kepekaan kulit. | |
| Mutagenisitas sel kuman | Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi. Uji Ames Negatif (Uji regangan: Salmonella typhimurium). | |
| Karsinogenisitas | Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi. | |
| Karsinogen ACGIH | | |
| Titanium dioksida (CAS 13463-67-7) | A4 | Tidak dapat diklasifikasikan sebagai penyebab kanker (karsinogen) pada manusia. |
| Monografi IARC. Evaluasi Keseluruhan Karsinogenisitas | | |
| Titanium dioksida (CAS 13463-67-7) | 2B | Barangkali karsinogenik pada manusia. |
| Toksik terhadap reproduksi | Produk ini diperkirakan tidak akan menyebabkan efek-efek reproduksi atau perkembangan. | |
| Toksitas terhadap organ sasaran spesifik, sekali paparan | Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi. | |
| Toksitas terhadap organ sasaran spesifik, paparan berulang-ulang | Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi. | |
| Bahaya penghirupan | Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi. | |
| Efek-efek kronis | Tidak tersedia. | |
| Efek-efek interaktif | Tidak tersedia. | |
| Informasi lain | Complete toxicity data are not available for this specific formulation Lihat Bagian 2 untuk efek kesehatan potensial dan Bagian 4 untuk tindakan pertolongan pertama. | |
| | In a study in rats (H.Muhle) by chronic inhalation exposure to a typical toner, a mild to moderate degree of lung fibrosis was observed in 92% of the rats in the concentration(16mg/m3) exposure group, and a minimal to mild degree of fibrosis was noted in 22% of the animals in the middle (4mg/m3) exposure group. But no pulmonary changes was reported in the lowest (1mg/m3) exposure group, the most relevant level to potential human exposures. | |

12. Informasi ekologis

| | |
|-------------------------------------|---|
| Ekotoksitas | Produk tidak terklasifikasi sebagai bahaya terhadap lingkungan. Namun, hal ini tidak meniadakan kemungkinan tumpahan sering atau besar dapat mempunyai efek yang merugikan atau merusak lingkungan. |
| Kegigihan dan daya degradasi | No data is available on the degradability of any ingredients in the mixture. |
| Akumulasi bio | Tidak tersedia. |
| Mobilitas dalam tanah | Tidak tersedia. |
| Efek-efek bahaya lain | Produk ini belum diuji untuk efek ekologi. |

13. Pertimbangan pembuangan

Metode pembuangan/informasi Tidak tersedia.

Peraturan lokal mengenai pembuangan Buang sesuai dengan peraturan federal, negara bagian, dan setempat. Jangan hancurkan kartrid toner kecuali jika tindakan pencegahan ledakan debu telah dilakukan. Do not put toner container into fire; heated toner may cause severe burns. Jangan dibakar. Jangan membiarkan bahan ini masuk ke dalam saluran pembuangan/pasokan air.

Program daur ulang persediaan HP Planet Partners (merek dagang) mendukung daur ulang inkjet asli HP dan persediaan LaserJet yang praktis dan nyaman. Untuk informasi lebih lanjut dan untuk mengetahui ketersediaan layanan ini di lokasi Anda, kunjungi <http://www.hp.com/recycle>.

14. Informasi pengangkutan

Departemen Perhubungan (DOT)

Tidak disebutkan dalam peraturan sebagai barang berbahaya.

IATA

Tidak disebutkan dalam peraturan sebagai barang berbahaya.

IMDG

Tidak disebutkan dalam peraturan sebagai barang berbahaya.

ADR

Tidak disebutkan dalam peraturan sebagai barang berbahaya.

Informasi lebih lanjut Bukan barang berbahaya berdasarkan peraturan DOT, IATA, ADR, IMDG, atau RID.

15. Informasi pengatur

Peraturan yang berlaku

CWC (Undang-undang RI No. 9 tahun 2008 tentang Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia, 10 Maret 2008)

Tidak diatur.

Bahan Kimia Berbahaya yang Harus Didaftarkan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, No. 472/Menkes/Per/V/1996)

Tidak diatur.

Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya (Peraturan Menteri Perdagangan No. 75/M-DAG/PER/10/2014, Lampiran I)

Tidak terdaftar.

Bahan Kimia Prekursor (Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No. 647/MPP/Kep/10/2004 mengenai Ketentuan Impor Prekursor, Lampiran 1, 18 Oktober 2004)

Tidak diatur.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun , Lampiran II, Tabel 1: Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilarang dipergunakan

Tidak diatur.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun , Lampiran II, Tabel 2: Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang terbatas dipergunakan

Tidak diatur.

Keputusan Menteri Perindustrian No. 148 Tahun 1985 tentang Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri, Lampiran: Daftar Bahan Beracun dan Berbahaya

Tidak diatur.

Informasi pengatur Semua zat kimia yang terkandung dalam produk HP ini telah diberitahukan atau bebas dari pemberitahuan berdasarkan undang-undang pemberitahuan zat kimia yang berlaku di negara/kawasan berikut: AS (TSCA), UE (EINECS/ELINCS), Swiss, Kanada (DSL/NDSL), Australia, Jepang, Filipina, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Cina.

Peraturan yang berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun , Lampiran I: Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dipergunakan

Zat-zat yang terdaftar

Tidak diatur.

Zat-zat terdaftar / Berlaku sampai tahun 2040

Tidak diatur.

16. Informasi lain

Diterbitkan oleh

Nama perusahaan HP Inc.

Sangkalan

Dokumen Lembar Data Keselamatan ini diberikan kepada pelanggan HP tanpa biaya apapun. Ini merupakan data terbaru yang diakui HP pada saat persiapan dokumen ini berlangsung dan keakuratannya dijamin. Lembar ini tidak boleh dianggap sebagai jaminan atas properti khusus produk sebagaimana yang dijelaskan atau kesesuaian untuk aplikasi tertentu. Dokumen ini dibuat sesuai dengan persyaratan yang berlaku di wilayah hukum seperti tercantum dalam Bagian 1 di atas dan mungkin tidak memenuhi persyaratan peraturan di negara/kawasan lainnya.

Lembar data keselamatan ini dimaksudkan untuk menyampaikan informasi tentang tinta (toner) HP yang disediakan dalam persediaan tinta (toner) Asli HP. Jika Lembar Data Keselamatan kami telah diberikan kepada Anda beserta persediaan tinta Asli yang diisi ulang, diproduksi ulang, dan kompatibel atau non-HP, harap diketahui bahwa informasi yang terkandung di sini tidak dimaksudkan untuk menyampaikan informasi tentang produk tersebut dan mungkin ada perbedaan besar dari informasi dalam dokumen ini dan informasi keselamatan untuk produk yang telah Anda beli. Harap hubungi penjual persediaan yang telah diisi ulang, diproduksi ulang, atau yang kompatibel untuk informasi yang berlaku, termasuk informasi tentang peralatan pelindung diri, risiko paparan, dan pedoman penanganan yang aman. HP tidak menerima persediaan yang telah diisi ulang, diproduksi ulang, atau yang kompatibel dalam program daur ulang kami.

Tanggal terbit

03-19-2018

Tanggal revisi

07-14-2018

Referensi dan sumber data yang digunakan untuk menyusun LDK

Tidak tersedia.

Keterangan singkatan

| | |
|---|--|
| ACGIH | American Conference of Governmental Industrial Hygienists |
| CAS (Nomor pelayanan abstrak bahan kimia) | Chemical Abstracts Service |
| CERCLA | Undang-Undang Kompensasi dan Pertanggung jawaban Repsons Lingkungan Komprehensif |
| CFR | Peraturan Pemerintah Federal |
| COC | Metoda Cleveleand Open Cup |
| Departemen Perhubungan (DOT) | Department of Transportation |
| EPCRA | Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (disebut juga SARA) |
| IARC (PIRK) | Badan Internasional Penelitian Kanker |
| NIOSH | National Institute for Occupational Safety and Health |
| NTP (PTK) | Program Toksikologi Nasional |
| OSHA | Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja |
| PEL | Permissible Exposure Limit |
| RCRA | Undang-Undang Konservasi dan Pelestarian Sumber Daya Alam |
| REC | Disarankan |
| REL | Batas Pemaparan yang Disarankan |
| SARA | Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 |
| BPJK | Batas pemaparan jangka pendek |
| TCLP: <nilai> (Note : TCLP ~ Toxicity Characteristic Leaching Procedure ~ Prosedur Pelepasan Toksisitas yang Khas) | Prosedur Pelenyapan Karakteristik Beacun |
| TLV | Nilai Ambang Batas |
| TSCA | Toxic Substances Control Act |
| VOC | Senyawa Organik yang Mudah Menguap |